

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI JUDI BOLA
PADA ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Kabupaten Dompu)**

Oleh: Eko Hadi Ramadhan
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193

Abstrak

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam jurnal ini akan memfokuskan pada pembahasan upaya kepolisian dalam menanggulangi judi bola pada anak dibawah umur dan hambatan-hambatannya. Selain itu juga akan membahas bentuk serta faktor penyebab terjadinya judi bola pada anak dibawah umur di Kabupaten Dompu.

Kata Kunci: judi, anak dibawah umur.

Abstract

Gambling is one of the crimes (delict) that disturbs the public. Therefore, in Article 1 of Law Number 7 of 1974 concerning gambling are crimes. In this journal, will focus on discussing police efforts in tackling soccer gambling in minors and its obstacles. Besides it will also discuss the forms and factors of the occurrence of soccer gambling in minors in Dompu Regency.

Keywords: gambling, minors.

PENDAHULUAN

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Menurut W.F.C. van Hattum¹ sekarang merata disadari (*algemeen ingezien*) di Eropa di mana seperti di Indonesia dianut sistem hukum tertulis bagi hukum pidana, ada pengaruh penting dari adat kebiasaan dalam melaksanakan hukum pidana.

Sebagai sebuah KUHP yang bersumber dari KUHP Belanda, maka pengaturan tentang keamanan negara mengacu kepada KUHP Belanda dengan penyesuaian seperlunya. Di Era Kemerdekaan telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Dalam Hal ini, disamping berbagai perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Kitab Undang-

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009) Hal.5

Undang Hukum Pidana telah beberapa kali mengalami pembaharuan dan/atau perubahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancaman hukuman dalam Pasal-pasal 359, 360 dan 188 KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merubah kata-kata “*vijf en twintig gulden*” dalam Pasal-pasal 364, 373, 384, dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”;
3. Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang dikeluarkan sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;
4. Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer;
5. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Atau Penodaan Agama, yang antara lain telah menambahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merubah ancaman pidana dalam Pasal-pasal 303 ayat (1), 542 ayat (1) dan 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana.;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya berkaitan dengan kriminalisasi terhadap Penyebaran Ajaran Marxisme dan Leninisme;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada dasarnya menetapkan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Penyuaan dan Tindak Pidana Jabatan menjadi Tindak Pidana Korupsi.²

Dari 9 Undang-Undang perubahan KUHP di atas, yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Karena ancaman hukuman yang terdapat dalam KUHP dinilai belum maksimal dan tidak membuat pelakunya jera. Sehingga pemerintah harus membuat regulasi yang baru mengenai tindak pidana perjudian sebagai penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Selanjutnya, menurut Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut

² Penjelasan RUU KUHP 2012

berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Selanjutnya perjudian ini diperjelas dengan Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP yang menyatakan sebagai berikut.

“Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah-menangnya sautu pacuan kuda atau pertandingan lain, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara 2 orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lainnya”.³

Kemudian perlu kiranya peneliti juga menjelaskan terkait dengan unsur-unsur tindak pidana perjudian, terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, ketiga unsur tersebut ialah;⁴

a. Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu yang senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-Untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya anak yang terlibat tindak pidana perjudian, seperti diketahui bahwa perjudian telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat, baik judi yang masih bersifat tradisional hingga modern yang semuanya dapat dilihat oleh anak-anak. Perjudian yang dimainkan di depan umum yang dapat ditonton oleh anak-anak secara bebas sehingga lama-kelamaan anak memiliki keinginan mencoba sesuatu yang dianggapnya menarik baginya, seperti yang dikatakan dalam bukunya A.Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono “Jadi nampaklah jelas bahwa faktor lingkungan juga memegang peranan dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah dan melakukan kejahatan tanpa pertimbangan yang matang, pendidikan di rumah tangga paling menentukan dalam membina kepribadian, sedangkan lingkungan sehari-hari dan sekolah akan menjadi untuk bertindak”.⁵

Diambilnya Kabupaten Dompu sebagai tempat penelitian karena di daerah tersebut banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melakukan perbuatan judi khususnya judi bola, yang hampir semua usia, mulai dari remaja sampai dewasa. Bahkan banyak anak-anak pelajar

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosia*, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2017) Hal.58

⁴ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, (Jakarta, Bina Askara, 1984) Hal.41

⁵ A.Qirom Syamsudin Meliala, E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1985) Hal.35

yang juga mengikutinya. Sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan dampak yang buruk terhadap anak dan perkembangannya, karena bisa jadi anak tidak akan lagi fokus dengan tugasnya yaitu belajar. Anak yang dicita-citakan oleh bangsa bahwa anak adalah generasi penerus bangsa, cerminan masa depan, justru anak terjerumus dalam perilaku-perilaku yang menyimpang sehingga akan merusak moral bangsa.

METODE

Dalam penelitian tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi judi bola pada anak dibawah umur di Kabupaten Dompu ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dapat pula disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dan juga dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan yakni sesuatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Sosiologi yakni ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan. Sementara itu, Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian.⁶

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*Field Research*) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan terhadap obyek yang diteliti yaitu meneliti terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi judi bola pada anak dibawah umur di Kabupaten Dompu. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pejabat atau para pihak yang terkait dalam hal ini yaitu kepolisian, warga, dan anak yang melakukan judi bola tersebut. Selanjutnya yaitu dengan cara pengamatan (*Observasi*) yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara cermat dan sistematis terhadap hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Serta dengan cara dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Kemudian sumber data yang selanjutnya yakni data sekunder (*Library Research*) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari perpustakaan dengan mempelajari dan memahami isi buku atau literatur majalah-majalah serta tulisan-tulisan ilmiah lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Dari data-data yang diperoleh kemudian dianalisa agar mendapat kesimpulan penyelesaian praktis maka menggunakan analisa kualitatif, yaitu menggambarkan secara apa adanya dan yang sebenarnya atas kejadian yang nyata yang diperoleh dari tempat yang diteliti sebagai obyek penelitian yaitu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta, CV Rajawali, 1982), Hal.18

Bentuk-Bentuk Judi Bola Pada Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Dompu

Kebebasan berhak dimiliki setiap orang baik orang dewasa maupun anak-anak. Namun ada batasan yang dilakukan oleh individu-individu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi masih banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang sudah melebihi batas kewajaran. Tanpa disadari hal ini mengganggu kerukunan, ketertiban dan keamanan masyarakat, perlunya penjagaan ketat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat kecil.

Usia tidak matang mempengaruhi pergaulan walaupun telah ditetapkan aturan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi pada kalangan anak-anak kebiasaan yang menjadi aktivitas kewajaran seperti halnya perjudian. Tidak bisa dipungkiri permainan sepak bola disukai oleh semua kalangan anak-anak apalagi ditambah dengan taruhan, permainan yang dimainkan semakin disenangi karena mereka harus memperjuangkan dan mempertahankan agar memperoleh kemenangan dan kepuasan mereka, namun yang harus disadari bahwa taruhan mereka merupakan perjudian.

Pandangan mereka dengan melakukan taruhan maka permainan semakin dinikmati dan diperjuangkan. Semakin besar taruhannya maka dengan kata lain judi semakin meningkat. Adapun bentuk judi bola yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :⁷

a. Judi Bola Pinalti.

Judi bola pinalti dapat dimainkan dimana saja dengan memanfaatkan lahan kosong sekitaran pemukiman warga dan dilakukan sore hari.

Bentuk dari judi bola pinalti ini mudah dilakukan karena cukup dengan satu orang penjaga gawang yang mempertahankan agar tidak kebobolan dan penendang bola yang berusaha memasukkan bola ke gawang, keduanya saling bertaruh untuk menjadi pemenang. Biasanya taruhan ini tidak hanya dilakukan oleh penjaga gawang dengan penendang bola saja melainkan penonton dengan penonton lainpun ikut serta dalam taruhan tersebut.

Untuk uang taruhannya didapat dari orangtua dengan beralasan uang untuk belanja, ketika uang tersebut tidak didapat anak dari orangtuanya, biasanya pinjam ke temannya sebagai modal taruhan. Hasil menang dari taruhan digunakan untuk belanja kebutuhannya sendiri, terkadang juga untuk mentraktir teman.

Adapun alasan anak dibawah umur melakukan judi bola pinalti sebagai berikut;

1. Ikut-ikutan,
2. Hobi (Kesenangan),
3. Tergalur dengan hasil kemenangan.

b. Judi Sepak Bola Mini.

Judi sepak bola mini dapat dimainkan dilapangan-lapangan yang berukuran kecil dengan beranggotakan lima sampai enam orang pertim. Tim yang berhasil mencetak sebanyak dua gol dinyatakan sebagai pemenangnya.

Bentuk judi sepak bola mini ini sangatlah sering terjadi dikalangan masyarakat di kabupaten dompu dan dilakukan hampir setiap hari.

Setiap pemain dalam satu tim mengumpulkan sejumlah uang untuk dijadikan taruhan dengan lawan timnya. Hasil dari kemenangan tim biasanya digunakan untuk makan bersama dimalam harinya.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Aril Ramadhan, Anak Dibawah Umur, Hari Sabtu, Tanggal 02 Maret 2019, Pukul: 11.35 wita.

Adapun alasan anak dibawah umur melakukan judi sepak bola mini ini sebagai berikut;

1. Hobi (Kesenangan),
2. Tergier dengan hasil kemenangan.

Selain bentuk judi sepak bola dan alasannya yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya:⁸

- a. Dampak Terhadap Masyarakat.
Terdapat sebagian masyarakat yang merasa resah dan terganggu akibat adanya judi bola tersebut namun sebagian lainnya menganggap bahwa perilaku tersebut bukanlah suatu kejahatan melainkan hanya hiburan semata yang telah menjadi kebiasaan sehari-hari.
- b. Dampak Terhadap Anak.
Tidak bisa dipungkiri bahwa segala macam perjudian maupun perilaku-perilaku yang menyimpang lainnya akan mendatangkan dampak buruk terhadap pelakunya. Begitu pula halnya judi bola yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Dompu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap si anak misalnya mencuri, menipu dan suka berkata bohong.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki faktor yang melatarbelakanginya, begitupula judi bola yang dilakukan di Kabupaten Dompu. Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian sebagai berikut:⁹

- a. Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan.
Kurangnya lapangan pekerjaan dipengaruhi oleh banyak SDM dibandingkan SDA, hal ini dikarenakan para akademis tidak memperluas wawasannya sehingga banyak pengangguran, selalu membayangkan setelah selesai akademisnya akan selalu diterima didunia pekerjaan dan tidak melihat realita dilapangan karena banyaknya saingan yang harus dilewatinya sehingga dengan cara yang menyimpang menjadi langkah untuk menunjang kehidupan, meskipun terdapat kerugian yang fatal. Dengan kebutuhan yang tinggi sehingga dilakukanlah perjudian (taruhan) dengan harapan mendapatkan hasil yang banyak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian.
- b. Faktor Pengaruh Lingkungan.
Lingkungan adalah sekumpulan orang yang melakukan aktifitas yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Setiap manusia ketika berada pada lingkungan maka yang terjadi adalah ada yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Dari penjelasan tersebut ketika dilakukan perjudian maka ada sebagian yang dipengaruhi dan mempengaruhi agar dapat menciptakan lingkungan pada aktifitas tersebut. Dengan demikian pengaruh lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian.
- c. Faktor Hobi.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Makrus Sabaruddin, Salah Satu Warga, Hari Selasa, Tanggal 05 Maret 2019, Pukul: 20.30 wita.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Iptu Lalu Irwan, Kanit I Bidum Polres Dompu, Hari Jum'at, Tanggal 08 Februari 2019, Pukul: 08.15 wita.

Hobi merupakan kegemaran akan melakukan sesuatu yang dapat membuat seseorang menjadi senang. Hobi yang dilakoni oleh sebagian orang justru dapat melanggar hukum dan menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat, senang akan taruhan dikarenakan tergiur dengan hasil yang didapat menjadikannya hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang disenangi oleh sebagian orang. Dengan demikian hobi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian.

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Bola Pada Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Dompu

Keamanan selalu diinginkan setiap manusia, namun bila terjadi kekerasan atau merusak masyarakat maka para aparat penegak hukum haruslah bertindak untuk dapat menciptakan penyesuaian keadaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk membina. Adapun upaya yang dilakukan oleh polres dompu dalam menanggulangi judi bola sebagai berikut;¹⁰

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya perbuatan. Upaya preventif ini dilakukan guna menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana, berikut ini merupakan upaya-upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian khususnya judi bola pada anak dibawah umur di Kabupaten Dompu yaitu;

a.) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat ini dilaksanakan guna untuk memberikan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang perjudian khususnya judi bola. Dimana perjudian ini tidak dianggap lagi sebagai hiburan semata oleh masyarakat melainkan perbuatan yang melanggar hukum yang harus diatasi secara bersama-sama.

b.) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah.

Melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah guna untuk memberikan materi agar menghibau dan menyadarkan siswa agar tidak melakukan tindak pidana perjudian karena mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan akibat perjudian baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat lainnya. Efek negatif yang akan ditimbulkan seperti mencuri, menipu dan lain sebagainya.

c.) Mengadakan patroli dan pengawasan di tempat-tempat keramaian.

Mengadakan patroli dan pengawasan di tempat-tempat keramaian ini dilakukan agar dapat mencegah adanya perbuatan-perbuatan yang menyimpang khususnya perjudian dan mengetahui secara langsung keadaan di masyarakat.

d.) Melakukan pengintaian.

Agar dapat mengungkap kasus perjudian, anggota kepolisian melakukan pengintaian di daerah yang diduga rawan dilakukannya perjudian khususnya judi sepak bola pada anak dibawah umur, dengan cara ini para pelaku judi bola dengan sangat mudah untuk ditangkap tanpa harus ada pelaporan dari masyarakat.

2. Upaya Represif

Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakan yang berupa penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan AKP. Daniel P. Simangunsong, Kasatreskrim Polres Dompu, Hari Jum'at, Tanggal 08 Februari 2019, Pukul: 09.05 wita.

menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Berikut merupakan upaya represif yang dilakukan oleh Polres Dompus yaitu sebagai berikut;

- a.) Melakukan penyelidikan dan mencari informasi.

Dalam upaya Kepolisian menanggulangi judi sepak bola pada anak dibawah umur di Kabupaten Dompus, maka Polres Dompus bekerja sama dengan instansi masyarakat, tokoh masyarakat, rt/rw setempat agar dapat memudahkan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi terkait tempat-tempat yang diduga sering dijadikan sebagai tempat perjudian.

- b.) Melakukan penyamaran.

Untuk mengungkap kasus perjudian, anggota kepolisian melakukan penyamaran menjadi masyarakat biasa dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, melalui cara tersebut, para pelaku judi bola dengan mudah dapat ditangkap ditempat tanpa perlu adanya laporan dari masyarakat karena polisi sudah mengetahui para pelaku judi bola tersebut.

- c.) Menangkap dan menyita barang bukti.

Dalam melakukan operasi untuk mencegah dan memberantas perjudian, polisi menangkap dan menyita barang bukti yang ada di TKP maupun barang yang diduga menjadi alat untuk berjudi maupun hasil berjudi.

Hambatan Yang dialami Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Bola Pada Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Dompus

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Polres Dompus dalam menanggulangi judi bola pada anak dibawah umur, terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh Polres Dompus, antara lain;¹¹

1. Belum ada laporan dari masyarakat.

Untuk menindaklanjuti atau memproses suatu perkara tentunya pihak kepolisian memerlukan laporan terlebih dahulu, akan tetapi hingga sekarang belum ada laporan dari masyarakat terkait dengan judi bola baik dewasa maupun yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan masyarakat telah menganggap bahwa perilaku tersebut bukan merupakan kejahatan melainkan hiburan semata yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dan bahkan dilakukan hampir setiap hari.

2. Belum ada yang tertangkap tangan.

Selain laporan yang datang dari masyarakat untuk menindaklanjuti dan memproses suatu perkara, tentunya ada upaya lain yaitu tertangkap tangan, namun judi bola baik yang dilakukan oleh dewasa maupun anak-anak sampai sekarang belum ada yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Judi Bola Pada Anak Dibawah Umur di Kabupaten Dompus adalah sebagai berikut:
a.) Judi Bola Pinalti.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan AKP.Daniel P.Simangunsong, Kasatreskrim Polres Dompus,Hari Jum'at,Tanggal 08 Februari 2019, Pukul: 09.05 wita.

- b.) Judi Sepak Bola Mini.
- 2. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Perjudian yaitu sebagai berikut:
 - a.) Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan.
 - b.) Faktor Lingkungan.
 - c.) Faktor Hobi/Kesenangan.
- 3. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Bola Pada Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Dompu:
 - a.) Upaya Preventif.
 - b.) Upaya Represif.
- 4. Hambatan Yang Dialami Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Bola Pada Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Dompu:
 - a.) Belum Ada Laporan Dari Masyarakat.
 - b.) Belum Ada Yang Tertangkap Tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Qirom Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu dari Psikologi dan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Kartini Kartono. 2017. *Patologi Sosial*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Moeljatno. 1984. *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Askara. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. CV Rajawali. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.